

Disdik Mimika kelola dana Otsus Rp64 miliar



Sumber: <https://papua.antaraneews.com/>

Timika (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada 2024 mengelola dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp64 miliar lebih, guna meningkatkan kesejahteraan pada bidang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenny O. Usmani di Timika, Selasa, mengatakan 30 persen dana otsus untuk bidang pendidikan yakni Rp57 miliar lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2023 yakni Rp7 miliar lebih.

“Jadi total dana otsus 2024 yang dikelola sebesar Rp64 miliar yang mana otsus 2024 Rp57 miliar dan silpa Rp7 miliar,” katanya.

Menurut Jenny, penggunaan dana otsus semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mimika terkhusus Orang Asli Papua (OAP).

“Dana otsus itu sebesar-besarnya bermanfaat bagi OAP, penggunaan dana otsus pada wilayah Kota Timika yakni di Distrik Kwamki Narama berupa pembangunan ruang kegiatan belajar, rumah dinas guru,” ujarnya.

Dia menjelaskan khusus untuk siswa diberikan makan siang gratis, pada wilayah pedalaman yakni pesisir dan pegunungan.

“Dari dana otsus tersebut juga dipergunakan untuk memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa OAP mulai dari sepatu, baju, celana juga rok hingga topi,” katanya.

Dia menambahkan, otsus berfokus pada wilayah pedalaman karena mayoritas OAP yakni ada di pesisir dan pegunungan sehingga difokuskan kesana.

“Masyarakat OAP mayoritas di pesisir dan pegunungan sehingga kami memfokuskan bagi masyarakat atau siswa-siswi disana,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://papua.antaranews.com/>, Disdik Mimika kelola dana Otsus Rp64 miliar; dan
2. www.pojokpapua.id/, Tahun 2024, Dinas Pendidikan Mimika Kelola Dana Otsus Rp 64 Miliar.

Catatan:

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua dengan ibukota yang terletak di Timika. berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021), Provinsi Papua memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 2/2021, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki sumber penerimaan sebagai berikut:

- a. *pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. *dana Perimbangan;*
- c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*
- d. *pinjaman daerah; dan*
- e. *lain-lain penerimaan yang sah.*

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. Pendidikan dan Kebudayaan;*
- b. Kesehatan;*
- c. Sosial;*
- d. Perekonomian;*
- e. Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan*
- f. Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan hidup.*

Khusus untuk kewenangan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Paragraf I Pendidikan Pasal 5 ayat 1 dan 4 PP 106/2021 yang berbunyi:

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.

(2) ...

(3) ...

(4) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suburusan:

- a. manajemen pendidikan;*
- b. kurikulum;*
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;*
- d. perizinan pendidikan; dan*
- e. bahasa dan sastra.*

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2024 (UU 19/2023). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp9.623.234.330.000,00 (sembilan triliun enam ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Perpres 76/2023). Rincian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V , berdasarkan Lampiran V.15 Perpres 76/2023 tersebut, rincian Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp 236.324.390.000 dan total Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur adalah sebesar Rp 264.631.525.000

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.